

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia secara geografis merupakan gugusan kepulauan. Kondisi ini menyebabkan lahirnya berbagai suku dengan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan ragam bahasa. Pemerintah tidak mungkin menangani berbagai urusan pemerintahan menyangkut kepentingan masyarakat yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Masa sentralisasi berakhir setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan desa berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Seiring dengan perubahan dan tantangan yang ada di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 2 ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) mengatur bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.

Bentuk penyelenggaraan negara kesatuan yang dilaksanakan hingga struktur pemerintah yang paling bawah yaitu desa/kelurahan . Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Desa sebagai entitas yang memiliki otonomi pada tingkat lokal dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota sebagai satuan pemerintahan. Solekhan (2014 : 19)

Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Menurut UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah, dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota.

Dengan demikian kelurahan sebagai organisasi terendah di bawah camat mempunyai tugas memberikan pelayanan pada masyarakat yang mendahulukan kewajiban dari pada hak, kemudian Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 pasal 5 tentang tugas dan fungsi kelurahan itu adalah pelayanan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi Riau adalah desa dan kelurahan yang menjadi juara 1 tingkat kabupaten/kota yang berada dalam satu wilayah Provinsi Riau.

Provinsi Riau merupakan sebuah provinsi yang terletak di tengah pulau Sumatera. Adapun Jumlah Kabupaten/Kota beserta Kelurahan yang ada di Provinsi Riau adalah :

Tabel 1.1 Jumlah Desa/ Kelurahan di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	15	229
2.	Indragiri Hulu	Rengat	14	194
3.	Indragiri Hilir	Tembilahan	20	236
4.	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	12	118
5.	Siak	Siak	14	131
6.	Kampar	Bangkinang	21	245
7.	Rokan Hulu	Pasir Pengarayan	16	153
8.	Bengkalis	Bengkalis	8	155
9.	Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	18	193
10.	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	9	101
11.	Pekanbaru	Pekanbaru	12	58
12.	Dumai	Dumai	7	33
Jumlah			166	1846

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah desa/kelurahan yang ada di Provinsi Riau berjumlah 1.846.

Penetapan predikat juara lomba dan desa dilakukan dengan berjenjang. Dimulai pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan akhirnya di tingkat regional. Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan melibatkan setiap unsur masyarakat dan pemerintah. Instansi pemerintah yang menjadi penanggung jawab pelaksana di tingkat Provinsi Riau adalah Dinas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Sistem penilaian Lomba Desa dan Kelurahan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Pada Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau mengumumkan pemenang lomba desa dan kelurahan yang mana setiap desa dan kelurahan yang menjadi pemenang adalah berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No Kpts. 581/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017.

Tabel 1.2 Desa dan Kelurahan terbaik Provinsi Riau Tahun 2017

No	Desa	Kelurahan	Keterangan
1.	Rambah Samo Kecamatan Rambah samo Kabupaten Rokan Hulu	Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	Juara I
2.	Parit Kebumen Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis	Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai	Juara II
3.	Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak	Juara III

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

Dari tabel diatas , dapat dilihat bahwa yang menjadi juara 1 tingkat kelurahan adalah kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Juara 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Dumai dan Juara 3 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian pada Kelurahan Minas Jaya yang menjadi Juara 3 Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Riau.

Untuk di tingkat Kabupaten, Kelurahan Minas Jaya juga telah berhasil menjadi yang terbaik dari 6 (enam) kelurahan yang mengikuti perlombaan desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti perikanan/peternakan . Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Minas Jaya ini maka masyarakat membuat usaha. Usaha-usaha tersebut adalah usaha keripik, usaha kolam ikan, usaha tanaman kates, belimbing, jambu serta usaha kerajinan tangan dan tas rajut. Di kelurahan Minas Jaya memiliki kelembagaan ekonomi untuk membantu perekonomian masyarakat antara lain :

1. UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) yang merupakan usaha rumahan yang dijalankan oleh ibu-ibu sebagai suatu kegiatan penambahan penghasilan keluarga.
2. UEK SP “Minas Serumpun” yang dimulai pada tahun 2013 dengan modal awal sebesar Rp.500.000.000,- sampai Bulan Desember 2015 menjadi Rp.2.500.000.000,- hingga sekarang dengan tunggakan nihil.

Perkembangan pembangunan di Kelurahan Minas Jaya telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di beberapa wilayah kelurahan. Keberhasilan program pembangunan dan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat dari gambaran kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mengetahui dan melihat gambaran Indeks Pembangunan Manusia secara konseptual dapat diketahui melalui indikator kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang diperoleh penduduk. Kelurahan Minas Jaya merupakan kelurahan dari hasil pemekaran Desa Minas Timur semenjak terbentuknya kecamatan pembantu dan kemudian menjadi Kecamatan Minas, dan secara nyata perlu dilakukannya penataan. Dengan adanya potensi dan pengembangan keunggulan Kelurahan Minas Jaya seperti tingkat partisipasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam gotong royong menjadikan Kelurahan Minas Jaya sebagai salah satu kelurahan terbaik tingkat Provinsi Riau.

Tidak hanya itu, banyak penghargaan yang didapat oleh Kelurahan Minas

Jaya diantaranya :

Tabel 1.4 Beberapa Prestasi Kelurahan Minas Jaya

LOMBA	TAHUN
Juara 2 Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Siak	2004
Juara 3 Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Siak	2013
Juara 2 Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Siak	2015
Juara 3 Pelaksanaan Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi	2015
Juara 2 Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Siak	2016
Juara Terbaik II Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Siak	2016
Juara 1 MTQ XVI Tingkat Kecamatan Minas di Kelurahan Minas Jaya cabang Pawai Ta'rif antar desa dan kelurahan	2017
Juara 1 MTQ XVI Tingkat Kecamatan Minas di Kelurahan Minas Jaya Cabang Stand Bazar	2017

Sumber : Kantor Lurah Minas Jaya

Berdasarkan hal itu peneliti tertarik untuk meneliti kelebihan-kelebihan Kelurahan Minas Jaya hingga berhasil menjadi juara 3 Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Riau. Maka peneliti mengangkat judul penelitian “ **ANALISIS KEBERHASILAN KELURAHAN MINAS JAYA KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK DALAM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2017 DI PROVINSI RIAU** “.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana keberhasilan Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2017 di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2017 di Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis , hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep keberhasilan suatu organisasi serta dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna kepada Pemerintah Kelurahan Minas Jaya dalam upaya untuk menganalisis keberhasilan Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2017 di Provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri atas enam bab dan sub bab lain meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Adapun yang terdapat dalam BAB ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam BAB ini berisikan tentang landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BAB ini menguraikan tentang tempat penelitian, menggambarkan secara umum tentang tempat penelitian dimana peneliti melakukan penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

BAB ini akan menjelaskan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

